



PUTUSAN

Nomor: 45/Pid.Sus/2015/PN.Tbk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	HARIPUDIN Als. PUDIN Bin HASAN M. NUR.
Tempat lahir	:	Bukit Senang.
Umur/Tgl.lahir	:	33 Tahun/14 Maret 1982.
Jenis Kelamin	:	Laki - laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Jl. Bukit Senang RT.001 RW.001 Kec. Karimun Kab. Karimun.
Agama	:	Buddha.
Pekerjaan	:	Nelayan.
Pendidikan	:	SD (tidak tamat).

Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1. **Penyidik** Nomor: SPRINT-HAN/45/XI/2014/Resnarkoba sejak tanggal 08 November 2014 sampai dengan tanggal 27 November 2014;
2. **Perpanjangan** Penahanan oleh Penuntut Umum No.Print-1446/N.10.12/Epp.2/11/ 2014, sejak tanggal 28 November 2014 sampai dengan tanggal 06 Januari 2015;
3. **Perpanjangan** Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 134/Pen.Pid/2014/PN.Tbk, sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 05 Februari 2015;
4. **Penuntut Umum** No.PRINT-95/N.10.12/Ep.2/01/2015, sejak tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Februari 2015;



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Hakim** Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 45/Pen.Pid/2015/PN.Tbk, sejak tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015;
6. **Perpanjangan** Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 45/Pen.Pid/2015/PN.Tbk, sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama **DP. AGUS ROSITA, SH. MH.** Advokat/Pengacara dan **RIDWAN, SH.** Asisten Advokat/Pengacara pada kantor Law Office "DP.AGUS ROSITA, SH.&PARTNERS" beralamat di Batu Lipai No.36 RT.01 RW.10 Kel.Baran Kec.Meral Kab.Karimun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor: 45/Pen.Pid/2015/PN.Tbk tanggal 16 Februari 2015;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 45/Pen.Pid/2015/PN.Tbk tanggal 10 Februari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 45/Pen.Pid/2015/PN.Tbk tanggal 10 Februari 2015 tentang hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar **Tuntutan Penuntut Umum** yang dibacakan dipersidangan tanggal 09 April 2015, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIPUDIN Alias PUDIN Bin M. HASAN M. NUR bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIPUDIN Alias PUDIN Bin M. HASAN M. NUR oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** Subsidiair **2 (dua)** Bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening;
- 1 (satu) buah Kotak Rokok U-Mild warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone Polytron warna hitam silver;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar mendengar **Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa** yang diajukan secara tertulis dipersidangan tanggal 16 April 2015, pada pokoknya memohon kiranya Majelis berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan putusan yang seringan-ringannya;
3. Membebaskan semua biaya Perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Telah mendengar **Pembelaan dari Terdakwa** yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 16 April 2015, yang pada pokoknya: *Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang seringan-ringannya;*

Telah mendengar **Replik Penuntut Umum** yang diajukan secara lisan dipersidangan tanggal 16 April 2015, pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya* dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa dalam **Duplik**-nya yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Pembelaannya;*

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-10/TBK/Ep.2/1/2015** tertanggal 26 Januari 2015, adalah sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **HARIPUDIN alias PUDIN bin HASAN M. NUR** pada hari Selasa tanggal 4 November 2014 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya masih dalam bulan November 2014 atau setidaknya masih di tahun 2014, bertempat di

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus/2015/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baran Barat RT. 001 RW. 006 Kelurahan Baran Barat Kecamatan Meral Kabupaten Karimun atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang mengadili perkara ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 4 November 2014 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD ALI SAMSUDIN bin SYARIFUDIN (dalam perkara lain) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Polytron warna hitam silver nomor kartu 085272596664 dengan nomor IMEI I 358935040319332 dan IMEI II 358935040370335 milik terdakwa bermaksud untuk menanyakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu lalu saksi MUHAMMAD ALI SAMSUDIN berkata kepada terdakwa “nanti saya hubungi” dan terdakwa pun memutuskan teleponnya, selanjutnya sekira jam 23.00 WIB saksi MUHAMMAD ALI SAMSUDIN menelepon terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk samsung seri GT-E1205T warna putih dengan maksud untuk memberitahu bahwa Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya dipesan oleh terdakwa telah ada dengan berkata “ambil bahan/shabu sudah ada, jemputlah ke rumah sekarang”, setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke rumah saksi MUHAMMAD ALI SAMSUDIN yang berada di Baran Barat RT.001 RW.006 Kelurahan Baran Barat Kecamatan Meral Kabupaten Karimun dengan menggunakan ojek dan langsung masuk ke dalam rumah, pada saat didalam rumah saksi MUHAMMAD ALI SAMSUDIN langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan diterima oleh terdakwa, lalu terdakwa langsung pulang ke rumahnya, kemudian pada tanggal 5 November 2014 sekira jam 20.45 WIB bertempat di coastal area Kabupaten Karimun, datang anggota satuan resnarkoba Kepolisian Resort Karimun menangkap serta melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening yang dimasukkan didalam 1 (satu) buah kotak rokok U-MILD warna biru yang terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti narkotika jenis shabu tersebut dibawa dan diamankan ke Polres Karimun.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 336/020600/2014 tanggal 7 November 2014 yang ditandatangani oleh OCTAVIA SILAEN, SS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK.P.86334 dan diketahui oleh GIMAN, NIK. P.06.00.6900, Pjs. Pimpinan Cabang Perum Penggadaian Cabang Karimun 1 (satu) paket serbuk putih yang diduga oleh pihak Kepolisian Resort Karimun Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang seluruhnya untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Cabang di Medan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NOMOR LAB: 7577/NNF/2014, yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA, pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP. 60051008, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., pangkat Penata NIP. 19741022 200312 2 002, Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan 1 (satu) bungkus plastik putih bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 0,10 (nol koma sepuluh) gram milik terdakwa HARIPUDIN alias PUDIN bin HASAN M. NUR setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahan/kristal tersebut adalah shabu (positif metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

----- A T A U -----

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa HARIPUDIN alias PUDIN bin HASAN M. NUR pada hari Rabu tanggal 5 November 2014 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan September 2014 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2014, bertempat di Jalan Coastal Area Kabupaten Karimun atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang mengadili perkara *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 5 November 2014 sekira jam 20.45 WIB terdakwa HARIPUDIN alias PUDIN bin HASAN M. NUR pergi ke coastal area Kabupaten Karimun dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening yang dimasukkan didalam 1 (satu) buah kotak rokok U-MILD warna biru yang terdakwa simpan di

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus/2015/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa, selanjutnya sekira jam 21.00 WIB saat terdakwa sedang berdiri datang anggota satuan resnarkoba Kepolisian Resort Karimun menghampiri terdakwa dan langsung menangkap serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening di dalam 1 (satu) buah kotak rokok U-MILD warna biru dari kantong celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa, lalu terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh anggota satuan resnarkoba Kepolisian Resort Karimun.

- Bahwa terdakwa HARIPUDIN alias PUDIN bin HASAN M. NUR tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 336/020600/2014 tanggal 7 November 2014 yang ditandatangani oleh OCTAVIA SILAEN, SS., NIK.P. 86334 dan diketahui oleh GIMAN, NIK. P.06.00.6900, Pjs. Pimpinan Cabang Perum Penggadaian Cabang Karimun 1 (satu) paket serbuk putih yang diduga oleh pihak Kepolisian Resort Karimun Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang seluruhnya untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Cabang di Medan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NOMOR LAB.: 7577/NNF/2014, yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA, pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP. 60051008, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., pangkat Penata NIP. 19741022 200312 2 002, Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan 1 (satu) bungkus plastik putih bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 0,10 (nol koma sepuluh) gram milik terdakwa HARIPUDIN alias PUDIN bin HASAN M. NUR setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahan/kristal tersebut adalah shabu (positif metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan *telah mengerti dengan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya maka Penuntut Umum mengajukan **3 (tiga) orang** Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan:

1. Saksi RIO ISWAHYUDI:

- Bahwa Saksi adalah anggota Resnarkoba Polres Karimun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 November 2014 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Jl. Coastal Area Kab. Karimun, Saksi bersama rekan yakni Saksi Rio Andika dan Saksi Andre Sisco melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 05 November 2014 sekira pukul 20.45 wib Saksi bersama rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang membawa Narkotika jenis Shabu di Coastal Area;
- Bahwa kemudian kami menanggapi informasi tersebut dengan cara mendatangi tempat tersebut yaitu di Jl. Coastal Area Kab. Karimun;
- Bahwa setelah sampai ditempat tersebut, kami melihat Terdakwa sedang berdiri sendirian di Coastal Area dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu kami dekati dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan sehingga kami menemukan barang bukti: 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, didalam 1 (satu) buah Kotak Rokok U-MILD warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Polytron warna hitam silver dari kantong celana Terdakwa di bagian depan sebelah kanan tersebut;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku mendapat Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. Muhammad Ali Samsudin (*Terdakwa dalam berkas terpisah*);
- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satuan Resnarkoba Polres Karimun guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak ada saksi umum yang menyaksikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

2. Saksi RIO ANDIKA:

- Bahwa Saksi adalah anggota Resnarkoba Polres Karimun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 November 2014 sekira pukul 21.00 wib di Coastal Area Kab. Karimun, Saksi bersama Saksi Rio Iswahyudi maupun Saksi Andre Sisco melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 05 November 2014 sekira pukul 20.45 wib Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang membawa Narkotika jenis Shabu di Coastal Area;
- Bahwa kemudian kami menanggapi informasi tersebut dengan cara mendatangi tempat tersebut yaitu di Jl. Coastal Area Kab. Karimun;
- Bahwa setelah sampai ditempat tersebut, kami melihat Terdakwa sedang berdiri sendirian di Coastal Area dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu kami dekati dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan sehingga kami menemukan barang bukti: 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, didalam 1 (satu) buah Kotak Rokok U-MILD warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Polytron warna hitam silver dari kantong celana Terdakwa di bagian depan sebelah kanan tersebut;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku mendapat Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. Muhammad Ali Samsudin (*Terdakwa dalam berkas terpisah*);
- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satuan Resnarkoba Polres Karimun guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak ada saksi umum yang menyaksikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

3. Saksi ANDRE SISCO:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Resnarkoba Polres Karimun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 November 2014 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Coastal Area Kab. Karimun, Saksi bersama rekan yakni Saksi Rio Iswahyudi dan Saksi Rio Andika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 05 November 2014 sekira pukul 20.45 wib Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang membawa Narkotika jenis Shabu di Coastal Area;
- Bahwa kemudian kami menanggapi informasi tersebut dengan cara mendatangi tempat tersebut yaitu di Jl. Coastal Area Kab. Karimun, kami melihat Terdakwa sedang berdiri sendirian di Coastal Area dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu kami dekati dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan sehingga kami menemukan barang bukti: 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, didalam 1 (satu) buah Kotak Rokok U-MILD warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Polytron warna hitam silver dari kantong celana Terdakwa di bagian depan sebelah kanan tersebut;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku mendapat Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. Muhammad Ali Samsudin (*Terdakwa dalam berkas terpisah*);
- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satuan Resnarkoba Polres Karimun guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak ada saksi umum yang menyaksikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa *menyatakan* tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);



Menimbang, bahwa kemudian **Terdakwa HARIPUDIN Als. PUDIN Bin HASAN**

M. NUR dipersidangan memberikan keterangan dan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 04 November 2014 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. Muhammad Ali Samsudin (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) dengan Handphonenya merk Polytron warna hitam silver untuk pesan Narkotika jenis Shabu dan Sdr. Muhammad Ali Samsudin menjawab, "*Nanti Saya Hubungi*" lalu Terdakwa pun memutuskan teleponnya tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 wib Sdr. Muhammad Ali Samsudin menghubungi Terdakwa untuk memberitahu Shabu yang dipesan telah ada seraya berkata "*Ambil Bahan/shabu Sudah Ada, Jemputlah ke rumah Sekarang*" dan Terdakwa pun langsung pergi ke rumah Sdr. Muhammad Ali Samsudin di Baran Barat RT.001 RW.006 Kel. Baran Barat Kec. Meral, dengan menggunakan ojek;
- Bahwa tiba di rumah Sdr. Muhammad Ali Samsudin sekira pukul 23.30 wib dan kepada Terdakwa langsung diserahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening. Setelah diterimanya, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa masuk ke kamar dan langsung menggunakan sebagian Narkotika jenis Shabu tersebut, sendirian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 November 2014 sekira pukul 20.45 wib Terdakwa pergi ke Coastal Area dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening yang dimasukkan didalam 1 (satu) buah Kotak Rokok U-MILD warna biru dan disimpan pada kantong celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa saat Terdakwa sedang berdiri di Coastal Area sekira pukul 21.00 wib, datang 3 (tiga) orang polisi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening didalam 1 (satu) buah Kotak Rokok U-MILD warna biru; dan 1 (satu) unit Handphone merk Polytron warna hitam silver dari kantong celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satuan Resnarkoba Polres Karimun guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan

Alat Bukti Surat, yakni:

1. **Berita Acara Penimbangan** dari Perum Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor: 336/020600/2014 tanggal 7 November 2014 menerangkan bahwa: *1 (satu) paket Serbuk Putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang keseluruhannya untuk dikirimkan ke Labfor Medan.*
2. **Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika** NO.LAB.: 7577/ NNF/2014 tanggal 10 Nopember 2014, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa tersebut adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah pula mengajukan

Barang Bukti, berupa:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening;
- 1 (satu) buah Kotak Rokok U-Mild warna biru; dan
- 1 (satu) unit Handphone Polytron warna hitam silver.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para saksi maupun Terdakwa, dimana para saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima **sebagai barang bukti dalam perkara a quo**;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini, dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 04 November 2014 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. Muhammad Ali Samsudin (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) dengan Handphonenya merk Polytron warna hitam silver untuk pesan Narkotika jenis Shabu dan Sdr. Muhammad Ali Samsudin menjawab, "*Nanti Saya Hubungi*" lalu Terdakwa pun memutuskan teleponnya tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 wib Sdr. Muhammad Ali Samsudin menghubungi Terdakwa untuk memberitahu Shabu yang dipesan telah ada seraya berkata "*Ambil Bahan/shabu Sudah Ada, Jemputlah ke rumah Sekarang*" dan Terdakwa pun langsung pergi ke rumah Sdr. Muhammad Ali Samsudin di Baran Barat RT.001 RW.006 Kel. Baran Barat Kec. Meral, dengan menggunakan ojek;
- Bahwa tiba di rumah Sdr. Muhammad Ali Samsudin sekira pukul 23.30 wib dan kepada Terdakwa langsung diserahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening. Setelah diterimanya, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa masuk ke kamarnya dan langsung menggunakan sebagian Narkotika jenis Shabu tersebut, sendirian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 November 2014 sekira pukul 20.45 wib Terdakwa pergi ke Coastal Area dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening yang dimasukkan didalam 1 (satu) buah Kotak Rokok U-MILD warna biru dan disimpan pada kantong celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa saat Terdakwa sedang berdiri di Coastal Area sekira pukul 21.00 wib, Saksi Rio Iswahyudi, Saksi Rio Andika bersama Saksi Andre Sisco (*masing-masing anggota Satresnarkoba Polres Karimun*) menghampiri Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan maupun penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening didalam 1 (satu) buah Kotak Rokok U-MILD warna biru; dan 1 (satu) unit Handphone merk Polytron warna hitam silver dari kantong celana Terdakwa di bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satuan Resnarkoba Polres Karimun guna penyidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor: 336/020600/2014 tanggal 7 November 2014 menerangkan: *1 (satu) paket Serbuk Putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor **0,10** (nol koma sepuluh) **gram** yang keseluruhannya untuk dikirimkan ke Labfor Medan;*
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB.: 7577/NNF/2014 tanggal 10 Nopember 2014, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka **haruslah dibuktikan** apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk alternatif (**alternative accusation**), yaitu,

KESATU : **Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

A T A U

KEDUA : **Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu dakwaan yang menurut Majelis Hakim lebih relevan untuk dipertimbangkan, dengan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan dakwaan KEDUA yaitu melanggar **Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang mengandung **unsur-unsur** sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "**setiap orang**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwaan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*setiap orang*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata "**barang siapa**" atau "**hij**" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kepolisian Resort Karimun, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun pembenaran para saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun adalah **BENAR** Terdakwa **HARIPUDIN** Als. **PUDIN** Bin **HASAN M. NUR**, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab **apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka **unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur **“Tanpa Hak”** mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Menurut Simons dalam bukunya “Leerboek” pada hal.175-176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan Tanpa Hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*), disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”** adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur di atas **bersifat alternatif**, dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi;



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti *menerangkan* bahwa pada hari Rabu tanggal 05 November 2014 sekira pukul 20.45 wib, Saksi Rio Iswahyudi, Saksi Rio Andika bersama Saksi Andre Sisco (*masing-masing anggota Satresnarkoba Polres Karimun*) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang membawa Narkotika jenis Shabu di Coastal Area Kab. Karimun, maka langsung informasi tersebut ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa setibanya di Coastal Area Kab. Karimun, terlihat Terdakwa sedang berdiri sendirian di Coastal Area dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu Saksi Rio Iswahyudi, Saksi Rio Andika maupun Saksi Andre Sisco, mendekati dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Lalu dilakukan penggeledahan badan sehingga ditemukanlah barang bukti berupa: *1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening didalam 1 (satu) buah Kotak Rokok U-MILD warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Polytron warna hitam silver* dari kantong celana Terdakwa di bagian depan sebelah kanan tersebut. Kemudian atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Karimun, guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut **telah dilakukan** penimbangan berdasarkan **Berita Acara Penimbangan** dari Perum Pegadaian Cab. Tanjung Balai Karimun Nomor: 336/020600/2014 tertanggal 7 November 2014 menerangkan bahwa *1 (satu) paket Serbuk Putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram, yang keseluruhannya untuk dikirimkan ke Labfor Medan*. Dan berdasarkan **Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika** NO.LAB.: 7577/NNF/2014 tertanggal 10 Nopember 2014, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa tersebut adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Narkotika Golongan I**" sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah *Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** yang sehari-harinya bekerja sebagai Karyawan Swasta dan **dihubungkan** dengan keberadaan barang bukti berupa: 1 (satu) *paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. Muhammad Ali Samsudin (Terdakwa dalam berkas terpisah)* tersebut, terbukti **TIDAK ADA KAITANNYA** dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan sehingga unsur ke-2 ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *telah terpenuhi* oleh perbuatan Terdakwa berdasarkan alat bukti maupun pembuktian yang sah sehingga Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa **telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**”;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka dengan terbuktinya seluruh unsur dari dakwaan Kedua tersebut, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim **tidak menemukan** hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar dan oleh karena itu **Terdakwa harus dijatuhi pidana**;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus/2015/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sekarang ini sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Psikotropika/ Narkotika.

Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang mengatur 2 (dua) jenis Sanksi Pidana berupa: Pidana Penjara dan Pidana Denda. Sehingga disamping akan dijatuhkan **pidana penjara**, kepada Terdakwa juga akan dijatuhkan **pidana denda** dengan ketentuan *apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar* maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi **pidana penjara** sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut, yang lamanya akan dinyatakan dalam ammar putusan dibawah ini (vide: Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sehingga ***masa penangkapan dan penahanan tersebut, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan*** sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka cukup alasan bagi Majelis untuk ***menetapkan Terdakwa tetap ditahan*** sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap **Barang Bukti** berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening;
- 1 (satu) buah Kotak Rokok U-Mild warna biru; dan
- 1 (satu) unit Handphone merk Polytron warna hitam silver.

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menerangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan** (*vernietiging*) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka **haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara** sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa HARIPUDIN ALS. PUDIN BIN HASAN M. NUR.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** selama **4 (empat) Tahun** dan **Pidana Denda** sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan **pidana penjara** selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan **Barang Bukti** berupa:



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening;
- 1 (satu) buah Kotak Rokok U-Mild warna biru; dan
- 1 (satu) unit Handphone merk "Polytron" warna hitam silver.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari: Jumat, tanggal 01 Mei 2015, oleh: **LIENA, SH. MHum.** sebagai Hakim Ketua, **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.** dan **ANTONI TRIVOLTA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **K A M I S** tanggal **07 MEI 2015** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **EKO WAHONO, Amd.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun serta dihadiri oleh **DESTIA DWI PURNOMO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan **Terdakwa** yang didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
1. <u>YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.</u>	<u>L I E N A, SH. MHum.</u>
<u>ANTONI TRIVOLTA, SH.</u>	
	Panitera Pengganti, <u>EKO WAHONO, Amd.</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)